



PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

PENGADILAN AGAMA TILAMUTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan Pengangkatan Anak secara elektronik yang diajukan oleh :

Dewi Kartini Male Binti Yunus Male, tempat dan tanggal lahir Kabila, 21 April 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun III Perum BPP Blok A. No 55, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Gorontalo, sebagai Pemohon;

10

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

15

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

20

1. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama Ramis Rahman St Bin Usman Rahman telah meninggal dunia di Kabupaten Boalemo pada tanggal 27 Juli 2024, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7502-KM-01082024-0002;

25

2. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Almarhum Ramis Rahman St Bin Usman Rahman, yang menikah pada hari Ahad tanggal 27 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1429 H. berdasarkan Kutipan Akta

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Nomor: 75/14/VII/2008, tanggal 28 Juli 2008;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Almarhum Ramis Rahman St Bin Usman Rahman belum dikaruniai anak;
4. Bahwa calon anak angkat tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri Lk. Nizam Asagaf dan Pr. Harpin Pulau;
5. Bahwa anak tersebut telah diasuh dan dipelihara oleh Pemohon dan Almarhum Ramis Rahman St Bin Usman Rahman sejak lahir hingga sekarang sudah 4 tahun 5 bulan hidup bersama Pemohon sehingga anak tersebut sudah seperti anak kandung;
6. Bahwa semasa hidup Almarhum Ramis Rahman St Bin Usman Rahman dan Pemohon sangat ingin memiliki keturunan namun Pemohon dan Almarhum Ramis Rahman St Bin Usman Rahman sangat sulit untuk memiliki keturunan sehingga hendak menjadikan anak yang bernama Isyana Syavira Binti Nizam Asagaf sebagai anak angkat, dan niat tersebut telah disampaikan kepada orang tua kandung si anak, yang pada dasarnya orang tua kandung (ibu) calon anak angkat saat itu dalam keadaan hamil dan orang tua kandung calon anak angkat telah memberitahukan lewat media sosial bahwasanya anak mereka ingin diberikan kepada siapa saja yang ingin mengambil anak tersebut, oleh karena itu Pemohon dan Almarhum Ramis Rahman St Bin Usman Rahman berniat ingin menjadikan anak tersebut menjadi anak angkat, sehingga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan bahkan menyetujui dijadikan anak angkat Pemohon dan Almarhum Ramis Rahman St Bin Usman Rahman;
7. Bahwa selama anak berada dalam asuhan Pemohon dan Almarhum Ramis Rahman St Bin Usman Rahman, anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat hingga saat ini, bahkan kehadiran si anak menambah keceriaan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon;

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sekarang ini sebagai PNS di Inspektorat Kabupaten Boalemo dan berpenghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 4.331.900,- (empat juta tiga ratus tiga puluh satu sembilan ratus rupiah) sehingga Pemohon sanggup mengurus, membimbing dan mendidik anak tersebut sesuai kemampuan dengan adil dan penuh kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari seperti layaknya anak kandung Pemohon;
9. Bahwa tujuan pengangkatan anak oleh Pemohon :
- Bahwa Pemohon sangat sayang kepada Isyana Syavira Binti Nizam Asagaf dan ingin melanjutkan apa yang menjadi keinginan Pemohon dan Almarhum Ramis Rahman St Bin Usman Rahman yaitu ingin menjadikan anak yang bernama Isyana Syavira Binti Nizam Asagaf menjadi anak angkat;
 - Bahwa Pemohon sangat prihatin dengan masa depan anak. Hal ini dikarenakan anak tersebut dilahirkan dari orang tua yang tidak mempunyai status pernikahan yang sah (tidak tercatat), sehingga ingin anak tersebut mendapatkan pendidikan, kesehatan, kebahagiaan, dan kehidupan anak yang lebih baik dimasa depan mendatang;
10. Bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut di atas yaitu menjadi pengganti orang tua dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat Pemohon, maka perlu kiranya penetapan hukum sesuai aturan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

25 Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talamuta memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon bernama Dewi **Kartini Male Binti Yunus Male** terhadap anak bernama **Isyana Syavira Binti Nizam Asagaf**, umur 4 tahun 5 bulan;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

5 **SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

10 Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan sebagaimana mestinya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

15 Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon tentang pengangkatan anak hanya mengalihkan kewajiban orangtua kandung untuk memelihara, mendidik dan memberikan nafkah kepada anak angkat. Atas nasihat tersebut Pemohon menyatakan mengerti dan tetap ingin melanjutkan permohonan pengangkatan anak;

20 Bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan orangtua dari anak yang akan di asuh yang atas pertanyaan hakim mengaku bernama :

Nizam Assagaf Bin Sun Assagaf, tempat tanggal lahir Tabulo, 13 September 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Mekar Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, sebagai ayah kandung dari anak yang akan diangkat;

25 **Harpin Pulau Binti Karim Pulau**, tempat tanggal lahir Tabulo, 11 April 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Jambura Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, sebagai ibu kandung dari anak yang akan diangkat;

30 - Bahwa ia mengenal Pemohon yang masing-masing Risdianto dan Elysa Gobel;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami datang menghadap untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengangkat anak kandung kami;
 - Bahwa Anak kami yang hendak diangkat tersebut bernama Isyana Syavira Binti Nizam Asagaf jenis kelamin perempuan, lahir di Mananggu, tanggal 26 Mei 2020;
 - Bahwa anak tersebut telah kami serahkan untuk dipelihara dan diasuh kepada Pemohon sejak lahir;
 - Bahwa kami ikhlas dan tidak keberatan untuk memberikan pengasuhan dan perawatan anak ini kepada Pemohon karena demi pendidikan dan masa depan anak tersebut di kemudian hari, lagi pula yang akan mengangkat anak ini berstatus sebagai PNS berakhlak baik sehingga kami yakin masa depan dan pendidikan anak kami tersebut akan terjamin dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
 - Bahwa alasan kami menyerahkan anak kami untuk di angkat Pemohon, disamping keterbatasan ekonomi kami, juga karena daerah tempat tinggal kami di Mananggu yang bukan daerah muslim, sehingga kami berharap dengan diasuh oleh Pemohon anak kami mendapat pendidikan dan lingkungan yang muslim untuk masa depan anak tersebut di kemudian hari;
 - Bahwa dari Dinas Sosial selama ini masih ada pemantauan untuk melihat perkembangan anak tersebut.
 - Bahwa kami ikhlas dan tidak keberatan untuk memberikan pengasuhan dan perawatan anak ini kepada Pemohon karena demi pendidikan dan masa depan anak tersebut di kemudian hari;
- Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :
1. Asli surat permohonan izin pengangkatan anak yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai oleh Pemohon dan suami Pemohon, tidak diberi tanggal

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2024, tanpa meterai dan cap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

2. Asli Surat Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Boalemo, pada tanggal 24 Juni 2024, tanpa meterai dan cap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/14/VII/2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila, pada tanggal 28 Juli 2008, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3, paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Ramis Rahman Nomor 7502-KM-01082024-0002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, pada tanggal 1 Agustus 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4, paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Dewi Kartini Male Nomor 7502046104810005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, pada tanggal 12 September 2015, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5, paraf dan tanggal;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7502042311110001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, pada tanggal 10 Juni 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, dan telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6, paraf dan tanggal;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Harpin Pulau Nomor 7502055104900001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, pada tanggal 7 Juli 2012, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7, paraf dan tanggal;

- 5 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Isyana Syavira Nomor 7502-LT-13102020-0079 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, pada tanggal 13 Oktober 2020, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8, paraf dan tanggal;
- 10 9. Asli Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Inspektorat Kabupaten Boalemo, tidak diberi tanggal bulan Mei 2024, tanpa meterai dan cap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9, paraf dan tanggal;
- 15 10. Asli Surat Keterangan Sehat Reproduksi, yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD Tani dan Nelayan yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada tanggal 7 Juni 2024, tanpa meterai dan cap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10, paraf dan tanggal;
- 20 11. Asli Surat Keterangan Dokter Sehat Jasmani An. Dewi Kartini Male, yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD Tani dan Nelayan yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada tanggal 7 Juni 2024, tanpa meterai dan cap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11, paraf dan tanggal;
- 25 12. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Sehat Jiwa An. Dewi Kartini Male, yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD Tani dan Nelayan yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada tanggal 7 Juni 2024, tanpa meterai dan cap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12, paraf dan tanggal;
- 30 13. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian An. Dewi Kartini Male Nomor SKCK/YANMAS/752/VI/2024/INTELKAM yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Boalemo, Kasat Intelkam, pada tanggal 7 Juni 2024, telah bermeterai dan dinazegelen pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13, paraf dan tanggal;

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli Surat Berita Acara Penyerahan Anak yang ditandatangani diatas meterai oleh Calon Orang Tua Angkat, tidak diberi tanggal bulan Mei 2024, tanpa meterai dan cap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14, paraf dan tanggal;
- 5 15. Asli Surat Pernyataan Persetujuan Orang Tua Kandung Tentang Penyerahan Anak Kepada Orang Tua Angkat yang ditandatangani diatas meterai oleh Ibu kandung Calon Anak Angkat, tidak diberi tanggal bulan Mei 2024, tanpa meterai dan cap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15, paraf dan tanggal;
- 10 16. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari Orang Tua Kandung Kepada Calon Orang Tua Angkat yang ditandatangani diatas meterai oleh Orang Tua dan Calon Orang Tua Angkat, tidak diberi tanggal bulan Mei 2024, tanpa meterai dan cap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16, paraf dan tanggal;
- 15 17. Asli Surat Pernyataan Motivasi yang ditandatangani diatas meterai oleh Calon Orang Tua Angkat, tidak diberi tanggal bulan Mei 2024, tanpa meterai dan cap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.17, paraf dan tanggal;
18. Asli Surat Pernyataan Pemberian Hibah yang ditandatangani diatas meterai oleh Calon Orang Tua Angkat, tidak diberi tanggal bulan Mei 2024, tanpa meterai dan cap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.18, paraf dan tanggal;
- 20 19. Asli Surat Pernyataan Akan Memberitahukan Tentang Asal Usul Anak Angkat dan Orang Tua Kandungnya yang ditandatangani diatas meterai oleh Calon Orang Tua Angkat, tidak diberi tanggal bulan Mei 2024, tanpa meterai dan cap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.19, paraf dan tanggal;
- 25 20. Asli Surat Pernyataan Memberikan Hak dan Status Selayaknya Anak Kandung yang ditandatangani diatas meterai oleh Calon Orang Tua Angkat, tidak diberi tanggal bulan Mei 2024, tanpa meterai dan cap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.20, paraf dan tanggal;
- 30 21. Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas meterai oleh Calon Orang Tua Angkat, tidak diberi tanggal bulan Mei 2024, tanpa meterai dan cap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.21, paraf dan tanggal;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Asli Surat Pernyataan Tidak Akan Menjadi Wali Pada Saat Anak Angkat Menikah yang ditandatangani diatas meterai oleh Calon Orang Tua Angkat, tidak diberi tanggal bulan Mei 2024, tanpa meterai dan cap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.22, paraf dan tanggal;
- 5 23. Asli Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga Untuk Mengangkat Anak yang ditandatangani diatas meterai oleh Orang Tua Pemohon, tidak diberi tanggal bulan Mei 2024, tanpa meterai dan cap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.23, paraf dan tanggal;
- 10 24. Asli Surat Rekomendasi Nomor 930/Dinsos-RS/1368/X/2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo, pada tanggal 29 Oktober 2024, tanpa meterai dan cap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.24, paraf dan tanggal;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Kurniawan Male bin Yunus Male**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Dewi Kartini Male binti Yunus Male;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Ramis Rahman ST bin Usman Rahman telah meninggal dunia di Kabupaten Boalemo pada tanggal 27 Juli 2024;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan almarhum suaminya belum dikaruniai anak;
 - Bahwa alasan Pemohon menghadirkan mengajukan pengangkatan anak untuk memenuhi kepentingan Pemohon dalam permohonannya untuk mengangkat anak;

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang hendak di angkat oleh Pemohon bernama Isyana Syavira Binti Nizam Asagaf, jenis kelamin perempuan lahir di Mananggu 26 Mei 2020, anak dari pasangan Nizam Assagaf dan Harpin Pulauo;
 - Bahwa Anak tersebut telah diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sejak lahir hingga sekarang sudah 4 tahun tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa Pekerjaan Pemohon sebagai PNS di Inspektorat Kabupaten Boalemo dan berpenghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 4.331.900,- (empat juta tiga ratus tiga puluh satu sembilan ratus rupiah);
 - Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki kemampuan secara finansial dalam merawat dan memberikan kehidupan yang layak kepada anak angkatnya;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon sangat sayang kepada anak tersebut;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dari keluarga yang baik-baik, ibadah mereka baik, amanah, dan tidak pemabuk serta tidak berjudi, dan saya yakin mereka dapat mendidik anak angkatnya dengan baik;
2. **Rosdiyati Matenga binti Suu Matenga**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, saksi megaku sebagai saudara ipar Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Dewi Kartini Male binti Yunus Male;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Ramis Rahman ST bin Usman Rahman telah meninggal dunia di Kabupaten Boalemo pada tanggal 27 Juli 2024;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan almarhum suaminya belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon untuk memenuhi kepentingan Pemohon dalam permohonannya untuk mengangkat anak;
 - Bahwa saksi tahu anak yang hendak di angkat oleh Pemohon bernama Isyana Syavira Binti Nizam Asagaf, jenis kelamin perempuan lahir di

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mananggu 26 Mei 2020, anak dari pasangan Nizam Assagaf dan Harpin Pulao;

- Bahwa anak tersebut telah diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sejak lahir hingga sekarang sudah 4 tahun lebih tinggal bersama Pemohon;
- 5 - Bahwa saksi tahu Pekerjaan Pemohon sebagai PNS di Inspektorat Kabupaten Boalemo dan berpenghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 4.331.900,- (empat juta tiga ratus tiga puluh satu sembilan ratus rupiah)-
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki kehidupan yang layak dan mapan, untuk memberikan pendidikan untuk masa depan anak tersebut;
- 10 - Bahwa saksi tahu anak tersebut sangat disayang sejak dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dari keluarga yang baik-baik, ibadah mereka baik, amanah, dan tidak pemabuk serta tidak berjudi, dan saya yakin mereka dapat mendidik anak angkatnya dengan baik;
- 15

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
20 sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

25 Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 (a) Undang -undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dalam penjelasannya pada angka 37 butir 20, menentukan Pengadilan Agama berwenang mengadili tentang penetapan pengangkatan anak berdasarkan
30 Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 yang telah diperbarui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal / domisili anak yang akan diangkat;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon mengenai akibat dan tanggung jawab yang timbul akibat perbuatan hukum dalam pengangkatan anak bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Untuk itu peraturan perundang-undangan menegaskan calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya, dan orangtua angkat memiliki tanggung jawab untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak angkat sebagaimana anak kandung sendiri, serta orangtua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orangtua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak tersebut;

20 Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, sampai dengan P.24 dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.24, merupakan akta otentik yang nilai kekuatannya sempurna dan mengikat sedangkan bukti P.1, P.2, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, dan P.23, merupakan surat selain akta yang kualitas pembuktiannya sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah pula mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi mana, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5, dan P.6, yang merupakan kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Oleh karena P.5, dan P.6 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Pemohon beragama Islam, bertempat tinggal di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tilamuta, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ramis A. Rahman dan Dewi Kartini Male, Nomor 75/14/VII/2008, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango yang menerangkan bahwa Ramis A. Rahman dan Dewi Kartini Male adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Juli 2008 dan bukti P.4 adalah fotokopi Akta Kematian atas nama Ramis A. Rahman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo Nomor 7502-KM-01082024-0002 yang menerangkan Ramin Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2024,. Bukti P.3 dan P.4 tersebut merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka terbukti bahwa Dewi Kartini Male berstatus janda mati dari suaminya almarhum Ramis A. Rahman yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2024;

Menimbang, bukti P.7 dan P.8 merupakan Kartu Tanda Penduduk ibu kandung dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7502-LT-13102020-0079 atas nama Isyana Syavira yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo. Oleh karena bukti P.8, merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Harpin Pulao, merupakan orangtua kandung dari anak yang bernama Isyana Syavira;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10, P.11, P.12, dan P.13 yang

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan catatan kepolisian dan hasil pemeriksaan dokter, berdsarkan alat bukti tersebut terbukti Pemohon memiliki berbadan sehat dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Keterangan penghasilan, berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif yang mempunyai gaji atau penghasilan tetap sejumlah Rp4.331.900,- (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 merupakan surat permohonan Pemohon kepada Dinas Sosial dan Surat Laporan Sosial calon orangtua, oleh karena alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut tidak bermeterai sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Meterai, bea Meterai dikenakan Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, maka surat tersebut dianggap tidak sah sebagai alat bukti, sehingga bukti P.1 dan P.2 dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.17, P.21, dan P.23, berupa Surat Pernyataan motivasi, Surat Pernyataan orangtua angkat ingin mengangkat anak, dan Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga, yang merupakan surat selain akta yang berkualitas sebagai bukti awal, namun oleh karena bukti tersebut didukung dengan keterangan dua orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon berkeinginan mengangkat anak yang bernama Isyana Syavira, serta telah melakukan musyawarah dan mufakat dari keluarga kedua belah pihak tentang pengangkatan anak ini, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon siap untuk memberikan hak dan status yang sama antara anak angkat dengan anak kandung Pemohon nanti;

Menimbang, bahwa bukti P.14, P.15 dan P.16 berupa Berita Acara Penyerahan Anak, surat pernyataan orangtua kandung untuk menyerahkan anak dan surat pernyataan penyerahan anak yang merupakan surat selain akta yang berkualitas sebagai bukti awal, namun oleh karena bukti tersebut didukung oleh keterangan dua orang saksi yang memberikan keterangan bahwa Nizam Asagaf dan Harpin Pulau telah menyerahkan anaknya yang

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Isyana Syavira kepada Pemohon dan oleh karena anak tersebut telah dirawat Pemohon dan almarhum suami Pemohon sejak lahir, maka patut dinyatakan terbukti bahwa tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon ;

5 Menimbang, bahwa bukti P.19 dan P.22 berupa Surat Pernyataan Akan Memberitahukan Tentang Asal Usul Anak Angkat dan Orangtua Kandungnya serta surat pernyataan tidak akan menjadi wali pada saat anak angkat menikah, yang merupakan surat selain akta yang berkualitas sebagai bukti awal, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bersedia untuk memberitahukan
10 kepada anak angkat tentang orangtua kandungnya dan bersedia untuk tidak menjadi wali pada saat anak angkat menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.18 yang merupakan surat pernyataan akan memberikan hibah dan surat akan memberikan hak status yang selayaknya kepada anak angkat. Oleh karena bukti P.18 merupakan surat selain akta yang
15 berkualitas sebagai bukti awal, namun oleh karena bukti tersebut didukung oleh keterangan dua orang saksi yan menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon merupakan keluarga yang mampu secara ekonomi untuk dapat memberikan hibah kepada anak angkatnya;

20 Menimbang, bahwa bukti surat P.24 yang merupak surat rekomendasi dari dinas Sosial Kabupaten Boalemo, Oleh karena bukti P.24, merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat maka berdasarkan bukti tersebut patut dinyatakan terbukti pengangkatan anak oleh Pemohon telah mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari Dinas Sosial
25 Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi
30 sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara Jo. Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara jo. Pasal 308-309 RBg, sehingga
5 keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di
10 persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berstatus janda mati dari suaminya almarhum Ramis A. Rahman yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2024;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya selama pernikahan belum dikaruniai anak;
- 15 - Bahwa Pemohon hendak mengangkat anak bernama Isyana Syavira, jenis kelamin perempuan, lahir di Mananggu, tanggal 26 Mei 2020;
- Bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari pasangan suami istri bernama Nizam Asagaf dan Harpin Pulauo;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya telah mengasuh anak tersebut
20 sejak anak tersebut lahir hingga sekarang dan selama dalam asuhan Pemohon, calon anak angkat sehat lahir batin serta tumbuh kembang anak tersebut baik;
- Bahwa orangtua kandung calon anak angkat Pemohon telah ikhlas dan rela anaknya diangkat anak oleh Pemohon demi kesejahteraan dan pendidikan
25 anak tersebut;
- Bahwa Pemohon dan calon anak angkat sama-sama beragama Islam dan Pemohon berakhlak baik, tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan tercela;
- Bahwa Pemohon PNS Kabupaten Boalemo dengan Penghasilan tetap
30 sejumlah Rp4.331.900,- (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulan;

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Tlm



- Bahwa keadaan ekonomi Pemohon cukup untuk menjamin keperluan anak angkat yang diangkat tersebut baik untuk pendidikan, kesehatan dan lainnya;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial untuk melakukan pengangkatan anak;
- Bahwa tujuan pengangkatan anak Pemohon adalah untuk beribadah, mengasuh, merawat, mendidik serta membiayai segala kebutuhan hidup anak tersebut;

Pertimbangan Petitum Permohonan Pengangkatan Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan jo Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak mensyaratkan calon anak angkat (1) harus anak yang belum berusia 18 tahun, (2) merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, (3) berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, (4) memerlukan perlindungan khusus. Selanjutnya ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan jo Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, calon orangtua angkat (COTA) disyaratkan harus (1) sehat jasmani dan rohani, (2) berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, (3) beragama sama dengan agama calon anak angkat, (4) berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, (5) berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun, (6) tidak merupakan pasangan sejenis, (7) tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, (8) dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, (9) memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak, (10) membuat pernyataan tertulis bahwa

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 *pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, (11) adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat, (12) telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan serta (13) memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum serta syarat-syarat pengangkatan anak baik terhadap calon anak angkat (CAA) maupun calon orangtua angkat (COTA);

10 Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, ternyata CAA masih berusia 4 tahun, merupakan anak yang telah diasuh Pemohon sejak lahir karena orangtua kandung dari anak yang bernama Nizam Asagaf dan Harpin Pulao tidak mampu untuk merawat anak tersebut dan telah menyerahkan Isyana Syavira untuk dirawat oleh Pemohon;

15 Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan jo Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dengan demikian maka anak bernama Isyana Syavira tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi Calon Anak Angkat (CAA);

20 Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas ternyata COTA sehat secara jasmani dan rohani, beragama Islam sama dengan agama CAA, berkelakuan baik dan memiliki pergaulan yang baik di masyarakat telah dan bukan merupakan pasangan sejenis, tidak memiliki anak, secara ekonomi mampu karena bekerja sebagai ASN telah memperoleh izin dan rekomendasi dari dinas sosial, telah menyatakan secara tertulis melakukan pengangkatan anak demi kepentingan terbaik anak, dan telah mengasuh anak tersebut selama 4 tahun;

30 Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan jo Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Dengan

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka patut dinyatakan Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Calon Orangtua Angkat (COTA);

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak dapat menyebabkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orangtua angkat, dan tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Dalam sejarah, Rasulullah saw pernah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat beliau. Sesuai dengan tradisi yang berlaku di masyarakat Arab pada saat itu, maka beliau menganggap Zaid sebagai anak kandung dan memanggilnya dengan nama Zaid bin Muhammad. Kemudian Al-Qur'an menanamkan nilai-nilai, bahwa pengangkatan anak tidak dapat menyebabkan hubungan nasab anak angkat dengan orangtua angkat, sehingga tidak ada larangan untuk menikahi bekas istri anak angkat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

اِدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ اَفْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya : *Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Ahzab: 05);*

Menimbang, bahwa dengan demikian Islam tidak melarang adanya pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan/menghapuskan status nasab dengan orangtua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orangtua angkat dan keluarganya, serta antara mereka tidak saling mewarisi;

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar hal-hal yang berhubungan dengan hukum pengangkatan anak ini dapat diketahui dan dilaksanakan oleh Pemohon, maka Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak, sebagai berikut:

- 5 - Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan dan masa depan anak;
- Bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan hukum/nasab antara anak dengan orangtua asalnya, sesuai pula dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.
10 Sehingga kalau anak angkat sudah baligh, sedang antara anak angkat dengan orangtua angkatnya tidak ada hubungan mahram, maka hubungan antara keduanya berlaku seperti hubungan dengan orang lain (misalnya tidak boleh berkhawat), demikian pula jika anak angkat itu perempuan, maka wali nikahnya tetap orangtua asalnya.
- 15 - Bahwa orangtua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan berupa wasiat wajibah sehingga terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya, demikian juga sebaliknya terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah
20 sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orangtua angkatnya sesuai ketentuan pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini
25 Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, jis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan
30 Anak dan Permensos Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Syarat Pengangkatan Anak dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan menyatakan anak yang bernama **Isyana Syavira, lahir di**

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mananggu, 26 Mei 2020, jenis kelamin perempuan sebagai anak angkat

Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
5 perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Amar Penetapan

10 Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama **Isyana Syavira**, lahir di Mananggu, 26
15 Mei 2020, jenis kelamin perempuan sebagai anak angkat Pemohon (**Dewi
Kartini Male**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Penutup

20 Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari
Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30
Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Royana Latif, S.H.I.,M.H.** sebagai Hakim,
penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh dan didampingi oleh **Ridwan Mahadjani, S.H** sebagai Panitera
25 Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ridwan Mahadjani, S.H

Royana Latif, S.HI.,M.H.

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
5	- Proses	: Rp	100.000,00
	- Panggilan	: Rp	0,00
	- PNBP	: Rp	10.000,00
	- Redaksi	: Rp	10.000,00
	- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
10	J u m l a h	: Rp	156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah).